

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN HALMAHERA UTARA**

JLN. KAWASAN PEMERINTAHAN NO 1A 97762 081289810119

Pemerintah Kab. Halmahera Utara / Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil / DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

**Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan WNA menjadi WNI
di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia**

No. SK :

Persyaratan

1. Fotokopi Petikan Keputusan Presiden tentang pemerkirahan atau petikan Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum tentang perubahan status kewarganegaraan;
2. Berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia;
3. Kutipan Akta Pencatatan Sipil Asli;
4. KK Asli;
5. KTP-el Asli; dan
6. Fotokopi Dokumen Perjalanan. (Pasal 54 Perpres 96/2018)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN HALMAHERA UTARA

JLN. KAWASAN PEMERINTAHAN NO 1A 97762 081289810119




Pemerintah Kab. Halmahera Utara / Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil / DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Image not found or was deleted.

KABUPATEN HALMAHERA UTARA



1. WNI mengisi F-2.01;
2. WNI menyerahkan fotokopi Petikan Keputusan Presiden tentang pemohonan atau fotokopi Petikan Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum tentang perubahan status kewarganegaraan yang (asli hanya diperlihatkan).
3. WNI menyerahkan fotokopi berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia pemohon di depan pejabat di Kantor Kanwil Kemenkumham berupa fotocopy bukan asli(asli hanya diperlihatkan);
4. WNI menyerahkan KK asli dan KTP-el asli, karena akan diganti dengan yang baru dan diperlukan untuk verifikasi data yang tercantum dalam F-2.01;
5. WNI menyerahkan fotocopy Dokumen Perjalanan (Paspor) karena aslinya sudah diserahkan kepada Kantor Imigrasi;
6. WNI menyerahkan kutipan Akta Pencatatan Sipil asli yang diterbitkan Negara Indonesia atau Akta Pencatatan Sipil yang diterbitkan oleh Negara lain karena akan diberikan catatan pinggir atau surat keterangan pelaporan perubahan status kewarganegaraan;
7. Dinas memberikan catatan pinggir pada Akta Pencatatan Sipil yang diterbitkan negara Indonesia

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Senin, 23 Dec 2024 pukul 09:52. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

(CP.10)

8. Dinas memusnahkan KTP-el asli yang lama;

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN HALMAHERA UTARA



JLN. KAWASAN PEMERINTAHAN NO 1A 97762 081289810119

Pemerintah Kab. Halmahera Utara / Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil / DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Waktu Penyelesaian

2 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Akta Pencatatan Sipil

Pengaduan Layanan

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" /> <meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css" /> <title></title> <meta name="Generator" content="Cocoa HTML Writer" /> <meta name="CocoaVersion" content="1894" /> <style type="text/css"> p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px 'Helvetica Neue'} </style>

- Kontak Saran
- SMS/WA : Kabid Pendaftaran Penduduk :
081245625061, Kabid Pencatatan Sipil : 081282374836
- Tatap Muka
- Email : dukcapil_halut@gmail.com
- Aplikasi Pengaduan